

#### PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



#### **PENGUMUMAN** Penerbitan Sertifikat PHPL

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

Nama Perusahaan : PT Bukit Raya Mudisa

**IUPHHK-HT** 

: Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

No. 257/Kpts-II/2000

Luas

 $\pm 28.617 \, \text{Ha}$ 

Lokasi

Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan

Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Alamat Kantor

: Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komi te Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari, dinyatakan berkinerja dengan predikat SEDANG sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat PHPL (S-PHPL).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

22 Juni 2015

PT Mutuagung Lestari (LPPHPL-008-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis - Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com



# KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 127.3/SKEP-MUTU/VI/15

# Tentang PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) PADA IUPHHK-HT PT BUKIT RAYA MUDISA KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- : 1. Laporan Hasil Penilaian oleh Tim Auditor.
  - 2. Risalah Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

Mengingat

- Akreditasi KAN LP-PHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
  - Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
  - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen LP&VI
  - 5. Dokumen Mutu LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
  - 6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
  - 7. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
  - 8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
  - Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  - Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



Memperhatikan : Kontrak No. 0138.2/MUTU/PHPL/III/2015 Tanggal 19 Maret 2015,

Antara PT Bukit Raya Mudisa dengan PT Mutuagung Lestari.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

пенскаркан

: Memberikan S-PHPL kepada PT Bukit Raya Mudisa sebagai

Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000,

seluas ± 28.617 Ha, dengan Predikat "SEDANG".

KEDUA : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-021 dengan masa

berlaku sertifikat sampai dengan Tanggal 14 Juni 2020.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun

sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan penilikan dilakukan

berdasarkan standar penilaian yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT Bukit Raya Mudisa.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 15 Juni 2015 LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Ir. Tony Arifiarachman, MM

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

2. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman

3. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PT Bukit Raya Mudisa

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran

1.2. dan 2.1.)

g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Aspek Produksi)

Ade Sudiana, S.Hut (Aspek Prasyarat) Ir. Listya Gandhini (Aspek Ekologi)

Ir. Falahudin (Aspek Sosial)

Ir. Joko Doso Suwono (Aspek VLK)

Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Magang Sosial)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM

Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani Ir. Uwen M. Dhenry

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Bukit Raya Mudisa

b. Nomor & Tanggal SK : SK.257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000

c. Luas dan Lokasi : ± 28.617 Ha, Kabupaten Dharmasraya Provinsi

Sumatera Barat

d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru

28142

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743

f. Pengurus

- Komisaris Utama : Ir. Jajang Suherlan

Direktur UtamaDirektur Operasional: Ir. KirmadiHotma Silitonga



## (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	25-26 Mei 2015, (BP2HP Pekanbaru, Dishut Provinsi, Padang)	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT Bukit Raya Mudisa
Konsultasi Publik	28 Mei 2015, Hotel Sakato Pulau Punjung	<ul> <li>Dilaksanakan di Hotel Sakato Pulau Punjung</li> <li>Dihadiri oleh berbagai pihak sebagai stake holder (Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya, dan Sijunjung Disnakertrans Solok Selatan, Kepala Desa Sekitar Areal PT Bukit Raya Mudisa, Ninik Mamak dan Tokoh Pemuda).</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	27 Mei 2015, Camp Estate Sijunjung	<ul> <li>Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan	27, 29-30 Mei 2015 Camp	Verifikasi dokumen, wawancara dan
Observasi Lapangan	Estate Sijunjung	observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Camp Estate Sijunjung) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	1 Juni 2015, Camp Estate	Pemaparan hasil penilaian Tim Audit



Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Sijunjung	<ul> <li>(sementara) dan temuan di lapangan</li> <li>Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Bukit Raya Mudisa</li> <li>Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
15 Juni 2015, Kantor	PT Bukit Raya Mudisa dinyatakan lulus
	pengelolaan hutan produksi lestari dengan peringkat <b>Sedang (77,27%).</b>
	Sijunjung

## (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT BRM telah mempunyai dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT BRM telah melaksanakan upaya merealisasikan tata batas temu gelang dibuktikan administrasi proses penyusunan pedoman tata batas.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas dan ada upaya PT BRM untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	NA	NA
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	PT BRM sudah melakukan pendataan dan pelaporan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi berwenang dan ada upaya pemegang izin mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT BRM telah memiliki dokumen visi misi, legal dan sesuai dengan kerangka PHL.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT BRM sudah melakukan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin dan ada bukti pelaksanaanya.
Verifier 1.2.3.	Sedang	PT BRM telah mengimplementasikan PHL



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL		hanya sebagian yang sesuai dengan visi misi.
Indikator 1.3.  Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	PT BRM memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT BRM di atas 70% yaitu 75 % dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT BRM telah memiliki dokumen ketenaga- kerjaan yang lengkap.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT BRM telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT BRM telah mempunyai perangkat SIM dan tenaga pelaksananya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT BRM telah mempunyai Organisasi SPI/internal audit, tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT BRM telah melakukan sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai oleh PT BRM.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas PT BRM dari sebagian para pihak (minimal 50%).



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT BRM dari sebagian para pihak (minimal 50%) antara lain Wali Nagari, tokoh agama dan tokoh pemuda, tetapi masih belum melibatkan pihak lainnya yaitu tokoh adat/Ninik Mamak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Buruk	PT BRM telah melakukan sosialisasi dalam persetujuan proses penetapan kawasan lindung kurang dari 50%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT BRM telah memiliki RKUPHHK-HTI Periode 2008 S/D 2017 yang sudah disetujui oleh Menteri Kehutanan Tahun 2008 dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT BRM telah mengupayakan blok RKT Tahun 2010- RKT 2015 sesuai RKUPHHK-HTI, namun belum seluruh areal blok RKT 2010 – Blok RKT Tahun 2015 yang terdeliniasi sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2011 – 2014 seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT BRM telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil PHI dan PMA. Berdasarkan hasil analisis data PMA potensi tanaman <i>A. mangium</i> sebesar sebesar 128,9 m3/ha.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT BRM telah memiliki riap tegakan jenis tanaman <i>A. mangium</i> sebesar 25,78 m3/ha/tahun berdasarkan simulasi data PMA 18, namun riap tegakan tidak berdasarkan pengamatan pertumbuhan PSP.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT BRM telah membuat target tebangan sesuai PHI, namun tidak didasarkan kepada hasil analisis riap tegakan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan	Baik	PT BRM telah memiliki SOP system silvikultur THPB dan isinya telah sesuai



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sistem silvikultur		dengan ketentuan yang berlaku dan lengkap.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT BRM telah mengimplementasikan seluruh SOP system silvikultur yang telah dibuat di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman jenis A. mangium di PT BRM sebesar 128,90 m3/ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman di areal PT BRM dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥90% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan), yaitu rata-rata stocking sebesar 92,51%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT BRM telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT BRM telah menerapkan SOP penebangan ramah lingkungan sampai dengan 3 tahapan kegiatan pemanenan.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi (FE) di PT BRM untuk penebangan kayu <i>A. mangium</i> 3 tahun terakhir sebesar 97,58%.
Indikator 2.5.  Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	PT BRM telah menyusun dokumen RKT dan RKUPHHK-HTI untuk pengelolaan hutan tanamannya, namun tidak semua perencanaan di RKT mengacu kepada RKU.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT BRM telah membuat peta RKT Tahun 2010 - 2014 dan RKUPHHK yang menggambarkan areal yang boleh ditebang /dipanen /dimanfaatkan /ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma	Baik	PT BRM telah mengimplementasikan peta kerja RKT tahun 2010 – 2015 berupa penandaan pada seluruh blok, petak dan kawasan lindung yang seluruhnya terlihat jelas di lapangan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Lokasi tebangan PT BRM RKT Tahun 2013-2015 telah sesuai dengan RKT dan pencapaian realisasi volume produksi jenis kayu <i>Acacia sp</i> hanya sebesar 21,81% dari target yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Buruk	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kesehatan perusahaan PT BRM jika dilihat dari hasil analisis rasio liquiditas dan solvabilitas masih di bawah 100% dan rentabilitasnya negative.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman PT BRM untuk 3 tahun terakhir rata-rata 38,11%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT BRM kurang proporsional (perbedaan antara 20-50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT BRM telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman, namun belum sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Kegiatan penanaman empat tahun terakhir mencapai di atas 92,73%, namun belum seluruhnya dialokasikan khususnya biaya penanaman tanaman unggulan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh PT BRM sebesar 35,37%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luasan kawasan lindung yang telah dialokasikan dan ditetapkan dalam SK Direksi No. 113/DIRUT/BRM/2015 telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, seperti AMDAL/ UKL-UPL/DPPL/DPLH dan RKU/RPKH, yaitu 7.625 Ha, namun IUPHHK-HTI PT. Bukit Raya Mudisa agar mengalokasikan jenis kawasan dilindungi dengan kelerengan >25% (kelas lereng D



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan E) dari alokasi tersebut.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup (baik hutan alam bekas tebangan dan hutan tanaman) seluas 4.175 Ha (54,75% luas kawasan lindung) dan disarankan agar Perusahaan harus melakukan pembuatan program dan upaya melaksanakan rehabilitasi/ penanaman pengayaan pada areal kawasan lindung yang berupa belukar seluas 2.194 Ha (28,77% luas kawasan lindung) dan pemeliharaannya.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup (baik hutan alam bekas tebangan dan hutan tanaman) seluas 4.175 Ha (54,75% luas kawasan lindung) dan disarankan agar Perusahaan harus melakukan pembuatan program dan upaya melaksanakan rehabilitasi/ penanaman pengayaan pada areal kawasan lindung yang berupa belukar seluas 2.194 Ha (28,77% luas kawasan lindung) dan pemeliharaannya.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sebagian kecil (<50 %) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung, yaitu dari pihak instansi pemerintahan dalam bentuk pemberian izin legalitas operasional (SK IUPHHK, AMDAL/RKL-RPL, RKUPHHK dan RKTUPHHK dan lainnya). Sedangkan pengakuan dari pihak masyarakat pemangku hak-hak ulayat cenderung pada kompensasi fee kayu alam dan/atau kayu tanaman serta tanah adat/ulayat.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Terdapat sebagian kecil laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1.  Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Jenis dan fungsinya sesuai sarana prasarana sesuai dengan ketentuan, namun jumlahnya tidak sesuai.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan dan pengamanan hutan secara khusus pada struktur tidak ada tetapi FCHSE yang berada di bawah tanggung jawab asisten FCHSE environment dan sesuai job description, namun asisten FCHSE lebih cenderung bertugas untuk pengelolaan dan pemantauan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lingkungan, sehingga tersedia SDM perlindungan hutan tetapi jumlah/kualifikasi personil kurang memadai.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptifl preventifl represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. SOP yang masih berkaitan dengan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum tersedia adalah SOP Pengelolaan dan Pemantauan Sifat Fisik dan Kimia Tanah.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL/RKL-RPL, RKU/RKPH) tetapi berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3.  SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Tersedia personil/SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan mengacu pada SK Dirjen BUK No SK.521/BP2HP/XII-2/2013 bahwa untuk SDM dengan kualifikasi GANISPHPL-KELING, tetapi jumlah/kualifikasinya kurang memadai.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian telah dilaksanakan di lapangan, tetapi masih terdapat dampak terhadap tanah dan air yang belum dikelola.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Telah terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan tetapi belum semua diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, penurunan kesuburan tanah dan kualitas air, berkenaan dengan hal tersebut PT BRM berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang cukup sistematis tetapi belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT BRM.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT BRM telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya, terutama bagi jenis serangga, amphibi, ikan dan biota air serta reptile maupun jenis-jenis tumbuhan kategori dilindungi
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan.
Indikator 3.6.  Pengelolaan fauna untuk :  a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;  b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	. 5 55



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia SOP pengelolaan fauna tetapi tidak menjelaskan lebih rinci prosedur pengelolaan yang dilakukan terhadap seluruh jenis fauna yang teridentifikasi dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada, tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Auditee memiliki dokumen pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam bentuk pemetaan tanah ulayat, MoU dengan masyarakat, dan keberadaan lahan kelola masyarakat. Data tersebut telah dapat mengidentifikasi pola penguasaan lahan secara lengkap. Terdapat dokumen rencana pemanfaatan SDA/SDH berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat/stempat terhadap lahan.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT BRM memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dalam bentuk rencana kerja penataan batas sendiri namun belum disetujui oleh pihak berwenang. Mekanisme penentuan batas hak ulayat terakomodir dalam SOP penanganan kasus sosial masyarakat yang dibuat dan dilegalisasi oleh PT BRM tanpa melibatkan para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat berupa SOP dan MoU dengan pemilik Hak Ulayat. SOP tidak secara spesifik berisi mekanisme pengakuan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hak-hak masyarakat terhadap hak ulayat. MoU tidak lengkap karena dari 8 pemilik hak ulayat yang arealnya telah dikerjakan hanya 7 yang telah ada MoU.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Penataan batas keliling konsesi belum dilakukan dan masih dalam proses pengajuan. Terdapat bukti tentang luas dan batas dengan kawasan masyarakat dalam areal konsesi berupa peta dan batas partisipatif batas ulayat yang telah disepakati oleh antar penguasa ulayat, yang telah ada untuk 7 pemilik ulayat dari 8 pemilik ulayat yang ada yang telah dikerjakan. Batas dengan terlihat jelas berupa berupa parit dan tanaman akasia.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak namun masih sebagian, karena tatabatas areal konsesi belum dilakukan. Terdapat MoU sebagai persetujuan penguasa ulayat terhadap pengelolaan areal tanah ulayat oleh PT. BRM, namun belum seluruh areal PT. BRM telah ada MoU. Masih ada konflik berupa land klaim yang mengindikasikan belum seluruh areal disetujui masyarakat sebagai areal kerja PT. BRM.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1  Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Baik	PT. BRM memiliki dokumen berkaitan dengan tanggung jawab sosial, berupa dokumen kebijakan (Visi misi), dokumen rencana jangka panjang, dokumen rencana tahunan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT BRM memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa SOP. Mekanisme tersebut lengkap dan legal.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. BRM terhadap masyarakat, yaitu sosialisasi sebagai bagian proses MoU, namun belum seluruhnya. Sosialisasi CD hanya dilakukan pada kalangan terbatas. Bukti-bukti dokumen sosialisasi tidak lengkap. Terdapat keluhan dari masyarakat perihal kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari PT. BRM kepda masyarakat
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial	Baik	PT BRM memiliki bukti realisasi tanggung jawab sosial berupa dana fee kayu, dan
terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak		program CD. Realisasi tanggung jawab



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.  Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	sosial mencakup seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal kerja yang terwakili oleh 11 Nagari yang termasuk dalam Desa Ring I. Kompensasi fee kayu alam belum seluruhnya terealisasi, namun bukan karena kesalahan PT. BRM akan tetapi belum ada kesepakatan diantara ninik mamak pemilik ulayat. Rencana program CD telah terealisasi dengan baik.  PT BRM memiliki dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan rencana dan realisasi program CD tahun 2010 – 2014, Laporan realisasi CD tahun 2010 – 2014, bukti-bukti realisasi program CD tahun 2012 – 2014, bukti-pembayaran fee kayu tahun 2010 – 2014. Bukti-bukti serah terima bantuan hanya tersedia sebagian dan tidak lengkap yaitu
Indikator 4.3.	Sedang	hanya tahun 2012 – 2014.
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Security	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. BRM. Namun data tersebut masih kurang lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia lengkap dan jelas berupa SOP.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Terdapat dokumen rencana PT BRM mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat baik dokumen visi misi, dokumen rencana jangka panjang, rencana tahunan dan amekanisme berupa SOP. Terdapat aktivitas ekonomi masyarakat berupa pemanfaatan HHNK madu sialang, dimana PT. BRM belum memiliki dokumen rencana pembinaan terhadap pemanfaat HHNK tersebut agar tercapai peningkatan dan kelestarian produksi. Perencanaan program CD baru dilakukan pada mulai tahun 2013.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. BRM telah merealisasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa realisasi tanaman kehidupan, perekrutan karyawan lokal, tenaga kontraktor lokal, kontraktor



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lokal, program CD bidang ekonomi dengan total implementasi sebesar 47,1 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen laporan pelaksanaan distribusi manfaat berupa laporan rencana dan realisasi CD, bukti-bukti realisasi program CD. Dokumen bukti-bukti realisasi tidak lengkap yaitu tidak dijumpai dokumen bukti realisasi tahun 2010 dan 2011.
Indikator 4.4.	Baik	Surface Carrait 2010 dail 2011.
Keberadaan mekanisme resolusi konflik Verifier 4.4.1	Baik	PT. BRM memiliki mekanisme resolusi konflik
Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Daik	yang lengkap dan jelas.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik dan terdapat peta konflik yang lengkap berupa peta tanah ulayat, peta dan data land klaim, dan pemetaan stakeholder terkait hak ulayat yang telah terpetakan dan telah dibuat MoU. Untuk areal ulayat yang sedang dalam proses MoU juga terpetakan, baik peta ulayat maupun stakeholder.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Organisasi mengelola konflik tersedia cukup, sumberdaya manusia kurang memadai dari segi jumlah personil. Pendanaan dalam mengelola konflik di PT. BRM tersedia cukup dan memadai.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT. BRM memiliki dokumen atau laporan penyelesaian konflik namun belum lengkap. Dokumentasi proses penyelesaian konflik belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang ada.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial tertuang dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi berwenang. Butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan untuk seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT BRM telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tahun 2010-2014. Rata-rata realisasi dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar 81%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT BRM memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya berdasarkan data 2010-2014.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT BRM memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertera pada Peraturan Perusahaan telah



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diimplementasikan.

## (5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a.  Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT BRM memiliki SK IUPHHK-HT Nomor SK.257/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juli 2009 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT BRM atas Areal Hutan Seluas ± 28.617.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	Terdapat bukti Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK - HT Nomor. 5054/VI-Edar/2000 tanggal 14 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi yang ditandatangani oleh Soegeng Widodo (Direktur Jenderal) sebesar Rp. 74.404.200,- untuk areal seluas 28.617 Ha dan telah dibayar lunas melalui BCA Resi No. AR0694 dengan nilai Rp. 74.402.200.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal PT BRM telah terdapat bukti dokumen ijin yang sah untuk peruntukan lain selain IUPHHK-HTI (transmigrasi dan tambang).
Indikator 2.1.1.  RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a.  Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:  - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut  - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval  - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT BRM memiliki dokumen RKUPHHK-HTI sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor SK.292/VI-BPHT/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman a.n. Menteri Kehutanan, yakni RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Barat dan peta skala 1 : 50.000.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	Memenuhi	PT BRM telah memiliki peta areal pada RKT 2014 dan 2015 yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dengan luas sekitar 7.625 (26,7 %) yaitu



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan  Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok	Memenuhi	sempadan sungai, kawasan konservasi dan KPPN dan buffer zone dan terbukti di lapangan.  PT BRM telah membuat Peta blok/kompartemen tebangan RKT tahun 2014 dan 2015 yang dibuat
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan		oleh Ganis Canhut dan telah disah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan posisi blok /kompartemen tebangan telah sesuai dan terbukti di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a.  Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT BRM telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2008 s/d 2017 (10 tahun) yang disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/VI-BPHT/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman a.n. Menteri Kehutanan, beserta lampirannya (SK dan peta skala 1:50.000) telah dipenuhi seluruhnya.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	PT BRM dalam penyiapan lahan untuk hutan tanaman pada RKT 2014 dan 2015 pada areal hutan alam sehingga terdapat rencana pemanfaatan kayu hutan alam namun berdasarkan surat internal memo nomor 001/APRIL/SFMP-2/1015 tanggal 11 Mei 2015 dan kendala sosial dengan masrakat adat serta perhitungan nilai ekonomi pemanfaatan kayu pada hutan alam tersebut tidak visible, sehingga PT BRM untuk RKT tahun 2014 dan 2015 belum memanfaatkan target pemanenan .
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	monanaakan target pemanenan .
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT BRM telah membuat LHP yang telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang sah dan berwenang serta terdapat kesesuaian antara dokumen KBK LHP dengan hasil uji petik fisik/dilapangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen Kayu yang diangkut dari TPn hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya/industri telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (FAKB dan lampirannya) yang sah dan telah sesuai dengan



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		ketentuan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT BRM telah melaksanakan pemberian tandatanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label di tumpukan telah sesuai dengan dokumen yang sah (LP-KHP).
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT BRM telah melaksanakan sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten dengan pemberian label yang berisikan informasi asal KBK (No petak, No Tumpukan, panjang tumpukan, tinggi rata-rata tumpukan, lebar tumpukan, jenis KBK dan volume KBK dalam satuan M3 atau ton) pada setiap tumpukan pada TPn hutan sebagai dasar pembuatan LP-KHP.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan	Memenuhi	
adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT BRM telah membuat dokumen angkutan FAKB lengkap dengan lampiran dan sah yaitu dibuat oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB).
Indikator 3.2.1.  Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a.  Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)  DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah (Dinas Kehutanan Kab. Dharmasraya) atas KBK PT BRM telah sesuai dengan dokumen LHP/LP-KHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT BRM telah membayar lunas untuk PSDH atas KBK tahun 2014 /2015 dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH atas KBK PT BRM tahun 2014 dan 2015 (s/d Mei 2015) bahwa pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat	N/A	



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	N/A
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Hasil Verifikasi terhadap dokumen Pengangkutan KBK PT BRM ke tujuan industri telah menyatakan bahwa setiap pengangkut kayu/KBK milik PT BRM adalah dengan menggunakan kendaraan truk (tidak menggunakan kapal).
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT BRM telah menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan/KBK atau penandaan pada dokumen pengangkutan KBK dan telah memiliki sublisensi dari instansi yang berwenang (PT. Mutu Agung Lestari) dengan menerapkan pada produknya (KBK) yang tertera pada dokumen angkutan (FAKB) serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT BRM telah mempunyai Dokumen AMDAL IUPHHK-HT yang terdiri dari; ANDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Seluruh dokumen telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL serta mendapat pengesahan dari Gubernur Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur No. 660-416-2003 pada tanggal 21 November 2003. Dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL yang telah dimiliki.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT BRM telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun dan telah disahkan yang mencakup dokumen ANDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b.	Memenuhi	PT BRM dalam pengelolaan dan pemantauan



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		lingkungan telah sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL/RPL dan telah dilaporkan kepada instansi terkait dalam laporan persemester I dan II serta memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT BRM telah menerapkan prosedur K3 dalan setiap kegiatan operasionalnya di lapangan namun perlu untuk lebih konsisten.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT BRM telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi baik namun dari segi jumlah perlu untuk ditingkatkan lagi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT BRM telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di lapangan.
Indikator 5.2.1.	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT BRM telah memiliki Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) Federasi Serikt Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia dan telah mempunyai dokumen pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT BRM telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan berlaku serta telah di daftarkan pada instansi terkait yaitu Disnakertrans Provisi Sumatera Barat dan perusahaan juga telah melakukan sosialisasi kepada para karyawannya.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT BRM tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun.

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## PT BUKIT RAYA MUDISA

Head Office : Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru Provinsi Riau

Branch Office: Basecamp PT Bukit Raya Mudisa Main Road KM 13.7, Jorong Lubuk Mansagu Kenagarian

Koto Nan IV Dibawauah Kec. IX Koto Kab. Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 dated December 29, 2014 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

### Predicate "MODERATE"



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari JI. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746 www.mutucertification.com Certificate Number LPPHPL-008/MUTU/FM-021

Date of Initial Registration
15th June 2015

Date of Last Issued
15th June 2015

Date of Expiry

14th June 2020



# REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix: Sustainable Production Forest Management - Certificate Number: LPPHPL-008/MUTU/FM-021

#### SCOPE OF CERTIFICATE

#### Company Name and Address:

PT Bukit Raya Mudisa

Head Office : Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru Provinsi Riau

Branch Office : Basecamp PT Bukit Raya Mudisa Main Road KM 13.7,

Jorong Lubuk Mansagu Kenagarian Koto Nan IV Dibawuah

Kec. IX Koto Kab. Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat

Phone

: (0761) 33428 : (0761) 849373

Fax. : (0761) 8493 Contact Person : Mr. Kirmadi Date of Initial Registration

15th June 2015


Date of Last Issued

15th June 2015

Date of Expiry 14<sup>th</sup> June 2020



LPPHPL-008-IDN



Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari



